

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

a) Definisi Strategi

Ada berbagai macam definisi strategi yang di kemukakan oleh para ahli.

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995),

Strategi di definisikan sebagai sebuah proses penentuan sebuah rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”⁷

Jack Trout berpendapat:

“Dalam bukunya *Trout On Strateg*, yang membahas inti dari sebuah strategi itu sendiri adalah bagaimana cara bertahan hidup dalam dunia kompetisi, bagaimana membuat persepsi pada konsumen supaya menjadi lebih berbeda dari yang lainnya, mengetahui kekuatan serta kelemahan dari masing-masing pesaing usaha”.⁸

Dari pemaparan para ahli mengenai definisi strategi, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah rencana untuk memperbesar suatu pengaruh terhadap pasar, baik dalam jangka

⁷ Husein Umar, *Strategic Management in Action*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 31

⁸ M. Suyanto, *Marketing Strategy*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hlm.16

pendek maupun jangka panjang, yang sudah didasari pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi serta pemasaran.

b) Strategi Bertahan

Strategi bertahan perlu dilakukan sebagai usaha dalam menghadapi era pandemi seperti sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan strategi bertahan merupakan usaha yang dilakukan dengan rencana oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan serta untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi berupa perbuatan atau tindakan.

Strategi yang dapat digunakan UMKM dalam meningkatkan pendapatan dari penjualan produk antara lain sebagai berikut:

1. E- Commerce

Pandemi *covid-19* yang telah terjadi sangat berdampak terutama pada pelaku usaha ataupun UMKM dalam aspek penjualan terutama. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan daya beli masyarakat. Masyarakat kebanyakan pasrah dan hanya berdiam dirumah. Dampak yang terjadi adalah tidak sedikit toko atau para pelaku usaha yang menutup usahanya. Salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini adalah memanfaatkan media sosial, dengan adanya media sosial dapat menjangkau konsumen lebih banyak lagi dan dapat memperluas pasar. Menurut Laudon & Traver dalam Hardilawati (2020) *e-commerce* merupakan salah satu media yang dapat menjangkau konsumen dan memperlebar

pangsa pasar. Adanya media *e-commerce* dapat membantu baik untuk pelaku usaha maupun konsumen karena mereka tidak melakukan transaksi di luar melainkan transaksi secara elektronik tidak perlu keluar rumah.

2. Digital Marketing

Kemajuan teknologi tidak dapat dihindarkan pada era modern seperti sekarang ini., jaringan internet sangat memberi manfaat untuk para penggunanya sehingga sekarang banyak toko online dan banyak konsumen yang mencarinya. Dalam penelitian Hardilawati (2020) menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk pemasaran digital yang dapat dilakukan UMKM dalam memasarkan produknya sebagai berikut:

- a) Publikasi video dan foto produk di akun media sosial.
- b) Mempublikasikan foto dan video yang akan di upload ke akun media sosial dengan konsep yang menarik agar dapat menarik minat konsumen.
- c) Melakukan edukasi produk terhadap konsumen secara interaktif pada akun media sosial dan menggunakan kata-kata yang menarik serta dengan menambah tanda hastag (#) agar mudah ditemukan oleh konsumen.

3. Perbaikan Kualitas Produk Dan Pelayanan

Dalam menjalankan suatu usaha mempertahankan kualitas produk akan menjadi kunci utama bagi kepuasan konsumen. Cara

yang bisa dilakukan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk diantaranya dengan selalu melakukan monitoring terhadap terhadap kualitas produk, selain itu pelaku usaha harus selalu memastikan kebersihan dan keamanan produk yang dipasarkan. Hal lain yang harus diperhatikan selain kualitas produk adalah kualitas pelayanan kepada para konsumen. Hal ini sangatlah penting karena konsumen akan betah apabila pelayanan yang diberikan ramah dan nyaman.

4. *Customer Relationship Marketing (CRM)*

Customer relationship marketing atau bisa disebut dengan pemasaran hubungan pelanggan merupakan strategi pemasaran yang berupaya menjaga hubungan kepada pelanggan agar tetap baik dalam waktu panjang. Hal ini dilakukan agar pelanggan yang telah berbelanja bisa datang kembali untuk berbelanja kembali.⁹

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung penggunaan sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* sebagai solusi bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya di tengah pandemi *covid-19*. Anjuran pemerintah untuk tetap *Stay at Home Economy* akan menjadi tren ekonomi di masa yang akan datang. Para pelaku UMKM memiliki kesempatan dalam meningkatkan usahanya melalui sistem

⁹ Hanifah Nurshabrina, dkk, "Strategi Bertahan UMKM Paguyuban Sewelas Penjaringsari Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 Agustus 2020, hlm 286-289

perdagangan elektronik sehingga pandemi *covid-19* bukan berarti tidak memberikan manfaat, akan tetapi justru menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk membuktikan bahwa produk-produk dalam negeri dan kebutuhan nasional tetap dapat dipenuhi.

Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemic *Covid-19*, Skema tersebut adalah:

1. Skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. "Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,
2. Skema kedua, yakni skema mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh final

selama enam bulan. Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen.

3. Skema ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), Umi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
4. Skema keempat, Pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM yakni berupa stimulus bantuan modal kerja yang telah disiapkan. Pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19. Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Sementara masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Karena itu bagi UMKM yang *bankable* penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya.

5. Skema kelima, Melalui kementerian, lembaga BUMN dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19. Contohnya BUMN atau BUMD menjadi *offtaker* (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga, Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM.

Dengan adanya kelima skema di atas maka semua dukungan, langkah dan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi *Covid-19* berakhir di Indonesia dan di semua negara yang terserang wabah *Covid 19*.¹⁰

B. Konsep Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima seseorang sesuai apa saja yang mereka lakukan atau sesuai dengan profesi yang mereka jalankan.¹¹ Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Lili Marlinah, “Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19”, Jurnal Ekonomi, Volume 22 Nomor 2, Juni 2020, hlm. 122-123

¹¹ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 47

pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹² Dari uraian tersebut dapat dipahami jika pendapatan merupakan sebuah hasil berupa uang atau upah atas apa yang dikerjakannya.

Pendapatan merupakan suatu pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya asset kepemilikan pribadi (*owners equity*), tetapi asset tersebut tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang ditambahkan oleh keuntungan dari pihak lain. Pengertian tersebut menerangkan bahwa pertambahan suatu asset dapat disebut *revenue* dengan hasil melekat yang tidak dipengaruhi oleh investasi dari pihak lain. Kemudian, pertambahan atau peningkatan asset tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya *owners equity*.¹³

Pendapatan merupakan suatu penerimaan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, dengan sistem hitungan pendapatan yang berbagai macam.¹⁴ Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun. Apabila pendapatan pribadi

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 185

¹³ Munandar, M. *Materi Pokok Manajemen Proyek*. (Jakarta : Karunika. 1996). hlm.17

¹⁴ Mahyu Danil. 2013. *Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7 Maret 2013, hlm. 37

dikurangi dengan pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposabel.¹⁵

Menurut Iskandar pendapatan juga dapat diartikan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan kredibilitas dan kualitas sumber daya (alam atau manusia) suatu masyarakat.¹⁶

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam periode tertentu.¹⁷

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.¹⁸

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah

¹⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi (Teori Pengantar), Edisi 3.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 49-51

¹⁶ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 52

¹⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Cet ke-20*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 36

¹⁸ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 132

pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.¹⁹

Jadi dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh seseorang karena melakukan suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Besaran pendapatan tergantung dengan jenis pekerjaan yang telah dilakukan.

b. Jenis-Jenis Pendapatan

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:²⁰

- 1) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- 2) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari pendapatan utama dan pendapatan lain-lain. Pendapatan utama yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Misalnya dalam kegiatan operasional perusahaan yang melibatkan

¹⁹ Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7, hlm.9

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10

semua aspek karyawan. Sedangkan pendapatan lainnya yaitu pendapatan yang diperoleh bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Misalnya pendapatan bunga.²¹

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

1. Produk, yaitu salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.
2. Harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.
3. Distribusi, yaitu perantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi.
4. Promosi, yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan.²²

d. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat

²¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan kelima*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 46

²² *Ibid.*, hlm. 127

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

- 1) Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
- 2) Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain. Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa: pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan, pendapatan dari investasi, dan pendapatan dari keuntungan sosial.
- 3) Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Sumber-sumber pendapatan atau *income* seseorang, dapat ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki seseorang, khususnya yang bersumber dari hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu dan warisan (pemberian). Selain itu, *income* dapat diperoleh dari harga per unit masing-masing faktor produksi. Penawaran dan

permintaan dari masing-masing produksi ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda, yaitu:²³

- 1) Permintaan dan penawaran terhadap asset tanah, tanah dan kekayaan yang merupakan benda mati di dalamnya mempunyai keterbatasan lahan yang dianggap tidak akan bertambah lagi.
- 2) Modal juga memiliki penawaran yang lebih fleksibel, karena dari waktu ke waktu masyarakat pasti menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung (*saving*), yang kemudian dari sektor produksi dapat digunakan untuk menggunakan dana tabungan tersebut digunakan di pabrik-pabrik baru, seperti membeli mesin-mesin yaitu investasi.
- 3) Tenaga kerja juga memiliki penawaran yang cenderung terus menerus naik (pertumbuhan penduduk) sehingga ada kecenderungan bagi upah yang semakin menurun.

Kepengusahaan merupakan faktor produksi yang paling sukar untuk dianalisa, karena faktor-faktor yang menentukan penawaran dan permintaannya sangat beraneka ragam. Umumnya penawaran orang-orang yang berjiwa pengusaha masih sangat kecil pada negara-negara yang berkembang. Hal ini menyebabkan penghasilan untuk pengusaha yang sukses cukup besar di negara berkembang. Riset unit terkecil dalam suatu negara, yaitu ekonomi atau pendapatan rumah tangga

²³ Boediono, *Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 170-174.

secara umum dapat menentukan tingkat konsumsi dalam keluarga itu sendiri, terhitung secara detail atau dalam keseluruhan ekonomi.²⁴

Sama halnya dengan keberadaan rumah tangga, dalam dunia usaha perusahaan memberikan berbagai bentuk jenis pendapatan mulai dari upah, bunga, sewa, dan laba. Keempatnya merupakan bentuk-bentuk pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakat sebagai balas jasa untuk faktor-faktor produksi.²⁵ Pendapatan mengacu kepada aliran upah, pembayaran bunga, keuntungan saham, dan hal-hal lain mengenai pertambahan nilai selama periode waktu tertentu.

e. Metode Penghitungan Pendapatan

Metode yang dapat digunakan untuk menghitung sebuah kegiatan bisnis atau usaha, yaitu:

1) Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan metode ini, hasil yang diperoleh dari siklus perekonomian dianggap sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.²⁶ Adapun proses perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus atau formula sebagaimana yang tertera dibawah ini:

$$PN = R + W + I + P$$

Keterangan:

²⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi (Teori Pengantar)*, hlm. 108

²⁵ Suherman Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 100-102

²⁶ Eeng Ahman, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 140

R = pendapatan sewa (*rent*)

W = upah atau gaji (*wage*)

I = pendapatan bunga (*interest*)

P = keuntungan (*profit*)

2) Pendekatan Produksi

Berdasarkan metode ini, anggapan dasar yang digunakan yakni pendapatan nasional itu diperoleh dari proses penjumlahan setiap harga barang dan jasa yang diSungaiakan dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang telah diproduksi.²⁷ Adapun proses perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

P = Harga barang dari unit ke-I hingga unit ke-n

Q = Jumlah barang dari unit ke-I hingga unit ke-n

3) Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan metode ini, anggapan dasar yang digunakan yakni pendapatan nasional itu diperoleh melalui proses penjumlahan secara keseluruhan atas pengeluaran semua unit-

²⁷ *Ibid.*, hlm. 41

unit ekonomi yang ada dalam perekonomian.²⁸ Adapun proses perhitungannya dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = pendapatan

C = pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen

I = pengeluaran investasi rumah tangga produsen

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

C. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang menjangkit serempak atau sejumlah besar orang di mana-mana dan meliputi wilayah yang luas.²⁹

Pandemi *Covid-19* pertama Sungai diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, telah menimbulkan kepanikan masyarakat di seluruh dunia saat ini. Pandemi *Covid-19* merupakan wabah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga besar Coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). *Covid-19*

²⁸Suparmoko, *Ekonomi*, (Surabaya: Yudhistira, 2017), hlm. 83

²⁹<https://kbbi.web.id/pandemi>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 19.45

sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Karena itu, Coronavirus jenis baru ini diberi nama Coronavirus disease-2019 yang disingkat menjadi *Covid-19*. *Covid-19* sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala *Covid-19* umumnya berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian.³⁰

D. Dampak Pandemi *Covid-19*

Di Indonesia sendiri juga merasakan adanya pengaruh negatif yang cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Faktor utama yang menyebabkan hal itu adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pembatasan aktivitas akibat pandemi *Covid-19* telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Misalnya pada masa pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berjalan selama 1 bulan di area Jabodetabek hingga diperlama dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu

³⁰ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 19.45

dan luasan area. Akibatnya menimbulkan dampak ekonomi bagi berbagai pelaku ekonomi.³¹

Dampak *Covid-19* terhadap perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai dampak yang terjadi pada perekonomian karena pandemic *Covid-19* yang terjadi pada saat ini maka itu perlu mengetahui dampak-dampak yang terjadi yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang diterima dari semua sector perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari *Covid-19*.³²

Dari pandemi ini berdampak bagi kalangan ekonomi, bukan hanya pelaku bisnis namun juga berbagai sektor lainnya seperti lembaga keuangan. Ekonomi dan bisnis dapat berperan dalam memulihkan guncangan ekonomi dengan memprioritaskan pencapaian tujuan. Sehingga peningkatan risiko dari persoalan ini dapat mengatasi dampak wabah *Covid-19*. Diharapkan pelaku ekonomi dan usaha mampu menunjukkan empati dan solidaritas kepada *stakeholders*. Kemudian pelaku usaha memanfaatkan dan mendukung program stimulus dari pemerintah. Sehingga pemulihan ekonomi dapat segera berjalan dan mengatasi persoalan ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya pandemi *Covid-19*.³³

³¹ Hadiwardoyo Wibowo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2.2 (2020), hlm. 83-92.

³² Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2.1 (2020), hlm. 146-153.

³³ Yenti Sumarni, *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis*, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6.2 (2020), hlm 46-58.

E. Konsep Kegiatan Bisnis Menurut Syariah

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.³⁴ Sedangkan secara terminologis bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang mengorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁵

Bisnis diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang / jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya.³⁶

Pengembangan bisnis sangat diperlukan guna mencapai tujuan bisnis yang salah satunya adalah keberlangsungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.³⁷ Dan bisnis yaitu suatu kegiatan usaha yang mengorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁸

Bisnis yang dilasanakan menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal

³⁴ Johan Arifin, *Etika . . .*, hlm. 20.

³⁵ Muhammad dan R. Lukman, *Visi Al-Qur'an . . .*, hlm. 60.

³⁶ Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggegas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), hlm. 18.

³⁷ Departemen, *Kamus . . .*, hlm. 538.

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal.27.

ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³⁹ Bisnis itu identik dengan jual beli, yaitu kegiatan menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).⁴⁰ Menurut etimologi jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (mabi'), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (saman).⁴¹

Sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha sesuai dengan ajaran agama Islam adalah:

a. Sifat takwa, tawakal, dzikir dan syukur

Dengan adanya sifat takwa maka kita akan diberi jalan keluar penyelesaian dari suatu masalah dan mendapat rizki yang tidak disangka dari Allah SWT. Adanya sikap tawakal kita diberi kemudahan dalam menjalankan usaha walaupun usaha yang dijalankan memiliki banyak saingan. Sikap bertakwa dan bertawakal akan membuat kita senantiasa berzikir untuk selalu mengingat Allah dan bersyukur sebagai ungkapan terimakasih atas segala kemudahan dan kenikmatan yang diterima. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

128 ³⁹ Suhwaradi K Lubis. *Hukum Ekonomi islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004). hal.

⁴⁰ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensido, Cet 41,1994). hal. 278

⁴¹ Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia). hal. 45

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim:7)⁴²

b. Jujur

Dalam mengembangkan harta seorang wirausaha muslim harus menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran merupakan akhlak utama yang merupakan sarana yang dapat memperbaiki kinerja bisnisnya, menghapus dosa, dan bahkan dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (Q.S. Al-Ahzab:70)⁴³

Pencerminan dari sifat jujur ini dapat dilihat ketika seorang wirausaha mempromosikan barang dagangannya. Apakah ia mempromosikan/menjelaskan dengan sejujurnya atau keterangan/sumpah palsu yang dapat menyesatkan seperti marak terjadi dalam iklan produk/jasa yang banyak ditayangkan lewat televisi. Mayoritas iklan yang dimuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

c. Kerja sebagai ibadah

Bagi seorang muslim kegiatan bisnis senantiasa diniatkan untuk beribadah kepada Allah sehingga hasil yang didapat nanti juga akan digunakan untuk kepentingan dijalan Allah.

d. Menjaga aturan syari'ah

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hlm.256

⁴³ *Ibid.*, hlm.427

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariah Islam, sebagaimana hadits rasulullah SAW berikut: *“Sembilan dari sepuluh rezeki itu terdapat dalam usaha berdagang dan sepersepuluhnya dalam usaha beternak”*.(HR. Ibnu Manshurur)

Oleh karena itu agar wirausahawan merasa aman dalam menjalankan bisnis (perdagangan) nya, maka ada baiknya kita ajak kembali untuk melihat batasan-batasan syaria“h yang berkenaan dengan praktik bisnis ini.

e. Azzam dan bangun lebih pagi

Kemauan keras (azam) dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Rasul saw mengajarkan agar kita berusaha mencari rezeki mulai pagi hari setelah salat subuh. Orang-orang atau bangsa yang berhasil ialah yang mau bekerja keras, tahan menderita, dan berjuang memperbaiki nasibnya.

f. Toleransi

Sikap toleran akan memudahkan seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa manfaat yang didatangkan oleh sikap toleran dalam berbisnis, diantaranya: mempermudah terjadinya transaksi, mempermudah hubungan dengan calon pembeli, dan mempercepat perputaran modal. Seperti firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah: 2)⁴⁴

g. Menepati janji

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan penganutnya untuk menepati janji dan semua bentuk komitmen yang telah disepakati dalam hubungan muamalah antar manusia. Semua petunjuk yang diberikan Al-Quran dan Rasul dalam hadits itu merupakan sarana yang akan membantu wirausaha muslim untuk merealisasikan janji yang dibuatnya, sehingga akan terhindar dari kategori orang munafik yang dibenci Allah.⁴⁵

h. Berzakat dan berinfaq

Berzakat dan berinfaq tidak akan membuat miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rezeki, serta membersihkan harta sehingga harta yang diperoleh memang benar-benar harta yang halal.

i. Silaturahmi

Silaturahmi dapat mempererat ikatan kekeluargaan dan memberikan peluang-peluang bisnis yang baru.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.102

⁴⁵ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjamasin: Antasari Press, 2011), hlm.18-29

F. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: *tauhid* (keimanan), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil).⁴⁶ Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Bahwa tauhid itu yang membentuk 3 (tiga) asas pokok filsafat Ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, “dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt dan berjalan menurut kehendak-Nya” Manusia sebagai *khalifah* Nya hanya mempunyai hak kepemimpinan (*khilafat*) dan pengelolaan yang tidak mutlak/absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. *Kedua*, “Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya”. Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian dan sementara (tidak kekal/abadi), dimana akan diberikan kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihi-Nya, sebagai sesuatu yang sifatnya non materil, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak dapat diukur dengan sesuatu yang pasti (absolut), dan ini sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional.

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T, 2002), hlm.17

Sedangkan ketidakmerataan karunia atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan kuasa dan kehendak Allah semata. Dengan tujuan agar mereka yang diberi kelebihan nikmat bisa selalu bersyukur kepada Sang pemberi rizki dengan cara menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan *ashnaf*). Sehingga akan tumbuh aktivitas ekonomi yang merata secara egaliter. *Ketiga*, secara horizontal iman kepada Hari Akhir (kiamat) akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat setelahnya (akibat jangka panjang). Hal ini bermaksud agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan kenikmatan sesaat kala itu saja (jangka pendek) akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik dan buruknya jauh ke depan. Karena kehidupan di dunia hanya “numpang lewat” untuk mencari bekal kelak di akhirat.

2. ‘*Adl* (Keadilan)

Allah SWT adalah pencipta semua yang ada di bumi dan ‘*adl* (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi prinsip ‘*adl* (keadilan) dalam ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap

masyarakat, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik.

3. *Nubuwwah* (Kenabian)

Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan dari-Nya. Maka dari itu diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah (*hayatun thoyyibah*) di dunia, dan mengajarkan jalan/cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kekhilafan (*taubah*). Salah satu tugas rasul adalah menjadi contoh terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan (*salamah*) di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad merupakan contoh teladan dalam segala perilaku, termasuk juga di dalamnya perilaku ekonomi dan bisnis. Nabi Muhammad juga merupakan nabi terakhir dan nabi penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Pertama, *Siddiq* (benar, jujur) sifat ini dapat menjadi visi hidup setiap manusia. Dari sifat *siddiq* ini akan muncul konsep turunan, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (*on time*) dan benar (*all right*), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan

benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan *kemubadziran*. Kedua, *Amanah* (*responsibility*, dapat dipercaya, kredibilitas). Apabila sifat ini diimplementasikan dalam praktek maka akan membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Sifat *amanah* memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan ekonomi dan bisnis tidak stabil. Ketiga, *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas). Sifat ini dapat dijadikan strategi dalam hidup, karena untuk mencapai *ma'rifatullah* (mengenal Allah melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran-Nya), setiap individu harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling bernilai yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain dan hanya dianugerahkan pada manusia adalah intelektualitas. Implikasi sifat ini dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan, dan optimalisasi semua potensi akal (*al-'aqlu*) yang ada untuk mencapai tujuan (*goal*). Memiliki kredibilitas dan *responsibility* yang tinggi saja belum cukup dalam menjalankan kehidupan berekonomi dan berbisnis. Tetapi apabila dilengkapi dengan akal cerdas dan sikap profesionalitas yang mumpuni maka hal ini akan lebih mudah dalam menjalankannya (konsep “*work hard and smart*”). Keempat, *Tabligh* (komunikatif, transparansi, *marketable*).

Merupakan *soft skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (*da'wah*). Sifat *tabligh* dalam ekonomi dan bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain sebagainya.

4. *Khilafah* (Pemerintahan)

Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (*khalifah*) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumberdaya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainibilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga kosep *khilafah* ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau *hablum minannas* dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (*mu'amalah*) antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka. Implikasi dari prinsip *khilafah* dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah: persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari *hablum minannas*. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan

syariah (*maqashid as-syariah*), yang mana *maqashid as-syariah* dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga atau melindungi agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), keturunan (*hifzu an-nasl*), dan harta manusia (*hifzu al-mal*).

5. *Ma'ad* (Hasil)

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dari belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam dunia adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidup di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, *ma'ad* bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut Imam Al-Ghazali implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Bisnis dalam pandangan Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur *dharar*

(bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan), dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil). Bisnis juga harus terbebas dari unsur Maghrib, yakni singkatan dari lima unsur,⁴⁷ antara lain sebagai berikut:

1. *Maysir* (Judi)

Maysir berasal dari kata *al-yurs* yang artinya mudah, suatu bentuk kegiatan yang mengandung unsur taruhan atau perjudian.⁴⁸ Secara etimologis berarti memperoleh suatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sedangkan menurut termologis *maysir* merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang tinggi.⁴⁹

Perilaku *maysir* dalam pengembangan bisnis dilarang keras di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

⁴⁷ Veitzal Rivai, *Islamic . . .*, hlm. 314.

⁴⁸ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II : Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 33.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 107-108.

*jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁵⁰

Dalam ayat tersebut jelas bahwa semua bentuk perjudian dilarang dan dianggap perbuatan yang dzalim dan sangat dibenci.

2. Aniaya (*Zhulm*)

Secara termologis, kata *Zhulm* mempunyai arti mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak. Sedangkan secara termonologis, artinya transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi lainnya.⁵¹ Pebisnis Islam Seharunya tidak menyakiti rekanan bisnisnya.⁵²

Dalam dunia bisnis, konsep *zhulm* berkaitan erat dengan bat *il* seperti tertera dalam QS. An-Nisa: 29 yang menyatakan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang bat *il* adalah suatu kezaliman, menzalimi orang lain dalam ekonomi berarti merusak dan membunuh kehidupannya. Oleh karena itu Allah melarang perdagangan dengan cara yang bat *il*.⁵³

3. *Gharar* (Penipuan)

Kata *gharar* mengandung arti penipuan atau penyesalan.⁵⁴ Sedangkan menurut termologi, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak

⁵⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> (QS. Al-Maidah: 90), diakses pada tanggal 18 April 2021, pukul 05.00 WIB.

⁵¹ Mardani, *Hukum Sistem . . .*, hlm. 113.

⁵² Dwi Suwiknyo. *Ayat-Ayat, . . .*, hlm. 59.

⁵³ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 40.

⁵⁴ Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 126.

dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.⁵⁵ Larangan *gharar* disamping mengandung pertaruhan atau ketidakpastian hasil, juga dimaksudkan untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menjaga terjadinya sikap permusuhan sebagai akibat terjadinya bisnis yang tidak jelas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa “*Nabi SAW melarang jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)*”. (HR. Muslim).⁵⁶

Hadist tersebut dengan jelas menerangkan bahwa praktik *gharar* tidak dibenarkan karena ada ketidakjelasan pada kualitas, kauntitas, harga dan waktu.

4. Haram

Haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu yang haram untuk dilakukan. Secara garis besar sesuatu yang diharamkan dikategorikan menjadi dua yakni haram secara zatnya dan haram karena cara memperolehnya.⁵⁷ Barang yang diharamkan dilarang diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).⁵⁸ Hal tersebut terlihat jelas dalam firman Allah, sebagaimana berikut:

⁵⁵ Mardani, *Hukum Sistem . . .*, hlm. 104.

⁵⁶ M. Azrul, dkk, *Meraih . . .*, hlm. 101.

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam - Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 139.

⁵⁸ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 80.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁹

5. Riba (Tambahan)

Riba berasal dari kata Bahasa Arab, *al-Ziyadah* yang berarti tambahan.⁶⁰ Secara terminology, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan.⁶¹

Sesuatu yang mengandung riba, dilarang keras dalam Islam, karena akan merugikan salah satu pihak, yaitu peminjam.⁶² Dengan itu, Allah SWT memperjelas hukum riba dengan firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

⁵⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> (QS. Al-Baqarah: 173), diakses pada tanggal 18 April 2021, pukul 05.00 WIB.

⁶⁰ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 83.

⁶¹ Mardani, *Hukum Sistem . . .*, hlm. 78.

⁶² Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat . . .*, hlm. 127.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gand dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁶³

6. *Ikhtikar* (Penimbunan)

Semua orang muslim boleh berbisnis, namun didalam berbisnis tidak diperbolehkan melakukan *ikhtikar*. *Ikhtikar* merupakan penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.⁶⁴ Tidakan ini tentu saja merupakan kesengajaan dan merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain.⁶⁵ Rasulullah SAW bersabda: “*Ia yang menimbun adalah orang yang berdosa*”. (H.R Muslim).⁶⁶

7. *Bat'il*

Al-bat'il berasal dari akta *bathala* yang berarti rusak, sia-sia tidak berguna, bohong.⁶⁷ Seorang pebisnis dalam menjalankan hal-hal yang mengandung unsur *bat il*, hal ini dijelaskan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29, yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا ۙ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ

أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِنَّ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا

⁶³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3> (QS. Ali-Imran: 130), diakses pada tanggal 18 April 2021, pukul 05.00 WIB.

⁶⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 152.

⁶⁵ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 22.

⁶⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 168.

⁶⁷ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an*, . . . , hlm. 142.

أَنْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا ۖ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ

مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaranya kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁶⁸

Ayat ini menjelaskan larangan memakan harta dengan cara bat il. Memakan harta dengan bat il ini mencakup dua pengertian, yaitu memakan harta diri sendiri dan memakan harta orang lain. Memakan harta diri sendiri dengan cara bat il misalnya menggunakan harta itu untuk kepentingan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan cara yang bat il yaitu harta hasil riba, judi, termasuk juga memakan harta dari hasil perdagangan yang haram, seperti *khmar*, babi, bangkai, dan sebagainya.⁶⁹

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, sedikit banyak mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini. Adapun ringkasan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

⁶⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> (QS. An-Nisa: 29), diakses pada tanggal 18 April 2021, pukul 05.00 WIB.

⁶⁹ Kwat Ismanto, *Manajemen . . .*, hlm. 39.

1. Andi Amri (2020) “Dampak Virus *Covid-19* Terhadap Sektor UMKM Di Indonesia.”

Dari hasil penelitian yang berjudul “Dampak Virus *Covid-19* Terhadap UMKM di Indonesia” diperoleh kesimpulan bahwa kondisi UMKM di Indonesia ditengah pandemi saat ini terus mengalami penurunan, mulai dari produksi, distribusi, hingga penghasilan yang di hasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan mendeskripsikan semua fenomena-fenomena yang terjadi akibat *Covid-19* dan bagaimana dampaknya terhadap usaha UMKM yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Amri dengan penelitian saya adalah dimana objek penelitian beliau berfokus pada UMKM Indonesia sedangkan saya hanya pada pemilik warung kopi di Sungai Ngrowo Tulungagung.⁷⁰

2. Indah Iswari dkk, (2020) “Analisis Perbedaan Pendapatan *Driver* Go-Jek Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi *Covid-19* di Kota Medan.”

Dari hasil penelitian yang berjudul “Analisis Perbedaan Pendapatan *Driver* Go-Jek Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi *Covid-19* di Kota Medan” diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapatan para driver go-jek sebelum dan saat terjadinya pandemi. Dimana sebelum terjadi pandemi go-jek mampu meningkatkan pendapatan karyawannya sehingga dapat meningkatkan taraf dan

⁷⁰ Andi Amri, *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*, Jurnal Brand, Volume 2 No.1, Juni 2020.

kualitas hidup. Namun saat terjadi pandemi seperti sekarang pendapatan para ojol menurun karena orderan penumpang semakin berkurang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Iswari, dkk dengan penelitian saya adalah dimana penelitian beliau berfokus pada pendapatan driver go-jek sebelum dan sesudah adanya pandemi *Covid-19* di kota Medan, sedangkan saya berfokus pada pendapatan dan omzet penjualan pemilik warung kopi di Sungai Ngrowo Tulungagung.⁷¹

3. Tim Yanmas DPKM-UGM (2020) “Dampak Awal Pandemi *Covid-19* terhadap UMKM.”

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tim Yanmas DPKM-UGM dengan judul “Dampak Awal Pandemi *Covid-19* terhadap UMKM” dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan bisnis para pelaku UMKM benar-benar sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan omzet, penurunan order, dan penurunan pendapatan, serta kendala-kendala lainnya terkait kegiatan usaha seperti proses produksi yang juga terganggu dan kegiatan pemasaran serta distribusi produk. Para pelaku UMKM berharap adanya bantuan modal usaha dari pemerintah, bantuan sembako dan alat-alat kesehatan seperti masker, handsanitizer, dan APD selama pandemi ini masih belum reda. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tim Yanmas DPKM-UGM dengan penelitian

⁷¹ Indah Iswari dkk, *Analisis Perbedaan Pendapatan Driver Go-Jek Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19 di Kota Medan*, Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1, 2020.

saya adalah dimana objek penelitian beliau berfokus pada UMKM Indonesia sedangkan saya hanya pada pemilik warung kopi di Sungai Ngrowo Tulungagung.⁷²

4. Bambang Sudarsono dan M. Taufiqur Rahman (2020), "Dampak Coronavirus Diseases (*Covid-19*) Terhadap Perilaku Konsumen Penggemar Kopi Giras di Jawa Timur."

Covid-19 telah berdampak terhadap aktifitas masyarakat kita. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (psbb) membuat sebagian kegiatan pasar menjadi berkurang akibatnya ekonomi masyarakat menjadi turun. Dampak tersebut juga mempengaruhi perilaku sosial para penggemar kopi giras. Hal tersebut bisa kita lihat perilaku mereka sebelum adanya pandemi tersebut, banyaknya warung yang dipenuhi penggemar kopi giras dengan berbagai aktifitas ataupun sekedar nongkrong bahkan melakukan diskusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif, dengan pendekatan *studi literatur*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik mengumpulkan sumber-sumber yang relevan baik dari buku ataupun artikel jurnal peneliti terdahulu (*state of the art*). Fokus penelitian ini adalah perilaku konsumen bagi penggemar kopi giras masa pandemi *Covid-19*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bambang, dkk dengan penelitian saya adalah dimana penelitian beliau berfokus perilaku penggemar minuman kopi selama pandemi *Covid-*

⁷² Tim Yanmas DPKM-UGM, *Dampak Awal Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM*, Mei 2020.

19, sedangkan saya berfokus pada pendapatan pemilik warung kopi di Sungai Ngrowo Tulungagung.⁷³


5. Cahya Nova Kurniawan, Ellyn Eka Wahyu, dan Siti Nurbaya, (2020) “Review Integratif Mengenai Pandemi *Covid-19* Dan Dampaknya Terhadap Industri Minuman Kopi.”

Dengan merebaknya virus *Covid-19* dari sejak awal tahun 2020 menyebabkan pemerintah memberlakukan pembatasan interaksi sosial dan karantina mandiri. Dua program pembatasan tersebut tentunya sangat berdampak terhadap bisnis minuman kopi khususnya pada *caffè, micro roasters, dan outlet outdoor* yang menyediakan layanan pesan antar. Sebanyak lima puluh hingga sembilan puluh persen omzet penjualan kopi dari layanan penjualan kopi baik dari *coffe shops* yang menyediakan layanan “*dine-in*” ataupun dari *outdoor outlet* menurun. Muncul ketakutan di kalangan masyarakat terhadap transmisi virus akibat dari adanya kontak dengan lingkungan luar rumah dan dari kerumunan massa. Selain itu, isu higienitas produk kopi menjadi sangat sensitif karena saat ini muncul pula pergeseran minat beli masyarakat yang tidak hanya memperhatikan kualitas rasa kopi namun juga masyarakat mulai memperhatikan sanitasi dari lingkungan kerja, sanitasi kemasan dan sanitasi pekerja seiring dengan merebaknya virus *Covid-19*. Review integratif ini menggabungkan artikel dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu kesehatan, ilmu tata kelola pemerintahan dan

⁷³ Bambang Sudarsono, dan M. Taufiqur Rahman. *Dampak Coronavirus Diseases (Covid-19) Terhadap Perilaku Konsumen Penggemar Kopi Giras Di Jawa Timur*, *Eco-Entrepreneur* 6.1 (2020): 15-24.

ilmu bisnis. Peneliti memberikan saran berupa penerapan protokol CHSE (*Cleanliness, Healthy, and Safety Environment*) bagi usaha kopi yang tetap memutuskan untuk buka di era pandemi. Saran yang kedua adalah membangun ketahanan usaha kopi dengan memberikan online webinars / *new-era experiences* mengenai pengenalan kebaruan cara dalam meminum kopi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nova, dkk dengan penelitian saya adalah dimana penelitian beliau berfokus pada industri minum kopi dengan adanya pandemi *Covid-19*, sedangkan saya berfokus pada pendapatan dan omzet penjualan pemilik warung kopi di Sungai Ngrowo Tulungagung.⁷⁴

H. Kerangka Berfikir



⁷⁴ Cahya Nova Kurniawan, Ellyn Eka Wahyu, dan Siti Nurbaya, *Review Integratif Mengenai Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Industri Minuman Kopi*, SENABISMA: Prosiding Seminar Nasional Bisnis dan Manajemen. Vol. 5. 2020.

Pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak yang besar di berbagai bidang khususnya di bidang ekonomi. Ekonomi masyarakat Indonesia menurun drastis. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan *lockdown* wilayah menjadikan masyarakat sangat terbatas dalam menjalankan aktivitas di luar wilayah. Selain itu para pelaku usaha juga tidak dapat menjalankan usahanya para pekerja tidak diperbolehkan untuk berkerumun dalam satu ruangan. Hal ini tentu menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan produksi, tidak ada konsumen yang berkunjung sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan yang dihasilkan. Para pelaku usaha sangat merasakan dampak tersebut.

Di Tulunggung sendiri adanya covid-19 mengakibatkan lesunya perekonomian, industri, dan perdagangan. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menerapkan jam malam. Dimana adanya jam malam membuat para pemilik usaha yang harusnya buka sampai malam atau bahkan khususnya seperti warung kopi dimana ramainya para pengunjung pada saat malam hari.

Para pemilik warung kopi dituntut untuk tetap bisa bertahan dalam menjalankan usahanya di masa pandemi seperti saat ini agar tidak gulung tikar. Para pemilik harus bisa menemukan strategi terbaik agar usahanya tetap bisa berjalan dan tetap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari pihak pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaik sebagai solusi untuk membantu para masyarakat yang membutuhkan. Seperti di

Tulungagung adanya bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19, ada juga bantuan sembako untuk masyarakat yang tidak mampu, pemberian modal usaha untuk para pelaku usaha mikro dan UMKM sangat membantu masyarakat dan para pelaku usaha di tengah pandemi seperti saat ini.